



PERAN INTELIJEN PERPAJAKAN DALAM MENGHADAPI INFORMASI KEUANGAN ASIMETRIS

Farid Al-Firdaus

Direktorat Jenderal Pajak
alfirdaus.farid@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama

[12 Maret 2019]

Revisi

[18 Juli 2019]

Dinyatakan Diterima

[22 Juli 2019]

KATA KUNCI:

Informasi Keuangan, Intelijen Perpajakan

ABSTRAK

Doubt in having confidence with the validity of financial information in the Exchange of Information (EOI) is of particular concern to author. Through this study, the author aims to examine the causes of asymmetric financial information and the role of tax intelligence in dealing with it through efforts to collect data and information. By using a documentation study approach in qualitative methods, authors conducted data collection contained in documents such as rules, Annual Review, Working Paper, national and international journals, and related news. Furthermore, the author conducted an analysis with the Miles and Huberman model and obtained the results of the study consisting of an overview of EOI, the real mode and case of asymmetric financial information, and the role of tax intelligence in dealing with this. Based on the results of the study, the author concluded that one of the modes of asymmetric financial information came from fake identities. Through this research, tax intelligence plays a role in dealing with this with formal efforts such as clarification activities to the owners of financial accounts and innovation efforts such as the construction of intelligence information systems that are integrated with other parties.

Keraguan dalam meyakini validitas informasi keuangan dalam Exchange of Information (EOI) menjadi perhatian khusus peneliti. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menelaah penyebab terjadinya informasi keuangan asimetris dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut melalui upaya pengumpulan data dan/atau informasi. Dengan menggunakan pendekatan studi dokumentasi dalam metode kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data yang terdapat dalam dokumen seperti aturan, Annual Review, Working Paper, jurnal nasional dan internasional, serta berita terkait. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan model Miles and Huberman dan mendapatkan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum EOI, modus dan kasus riil informasi keuangan asimetris, dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan simpulan bahwa modus atas informasi keuangan asimetris salah satunya berasal dari identitas palsu. Adapun melalui penelitian ini, intelijen perpajakan berperan dalam menghadapi hal tersebut dengan upaya formal seperti kegiatan klarifikasi kepada pihak pemilik rekening keuangan dan upaya inovasi seperti pembangunan sistem informasi intelijen yang terintegrasi dengan pihak lain.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Susilo (2016), saat pelaksanaan KTT G20 Di Hangzhou, Tiongkok, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mendorong dan mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan (Exchange of Information) antarnegara untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang. Adapun sebelum dikeluarkan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterbatasan mengenai data keuangan Wajib Pajak (WP) yang disebabkan oleh aturan kerahasiaan bank. Tidak sedikit WP yang “berlindung” di balik aturan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan Data Lembaga Penjamin Simpanan per Juli 2013, terdapat rekening berjumlah 126,8 juta rekening dengan nominal simpanan Rp 3.447 triliun. Simpanan dengan nominal di atas Rp 500 juta sebanyak 746.456 rekening dengan nominal Rp 2.373 triliun (Kamil, 2018).

Keadaan di mana DJP yang memiliki wewenang untuk mendapatkan data WP tetapi pada kenyataannya terbentur dengan keterbatasan disebut dengan keadaan ketidakseimbangan informasi atau informasi asimetris. Keadaan akan semakin runyam jika data WP yang didapatkan dari pihak bank tidak sesuai dengan identitas asli WP tersebut. Menurut Iradat (2018), Komisaris PT Adhiguna Kerukta yang terseret kasus suap mantan Dirjen Perhubungan Laut, Adi Putra Kurniawan mengaku membuka 21 rekening Bank Mandiri dengan nama orang lain. Masalah semacam itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sampai dengan saat ini masih terjadi bahkan di negara maju seperti Inggris. Menurut Murray (2018), terdapat komplotan penjahat yang berhasil membuka sekitar 40 rekening baru di Bank HSBC dengan modus penggunaan identitas palsu yang sama berulang kali.

Mengenai validitas data pemegang rekening keuangan, hal tersebut termasuk ke dalam salah satu standar khusus pelaksanaan Exchange of Information (EOI) yang digagas oleh The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (The Global Forum), yakni Availability of Information. Dalam konteks perangkat hukum nasional terkait EOI, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 bahwa laporan yang berisi informasi keuangan mencakup salah satunya identitas pemegang rekening keuangan. Namun ternyata informasi tersebut masih dapat berpotensi sebagai informasi palsu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) mengenai sanksi terkait pelaporan informasi.

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba melakukan penelitian lanjutan atas hasil penelitian Darussalam (2013), “Peran Intelijen dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak” yang memberikan rekomendasi

mengenai peningkatan peran intelijen perpajakan melalui pemanfaatan media pertukaran informasi dan hasil penelitian Kamil (2018), “Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Menghimpun Data dan Informasi Perbankan yang Berkaitan dengan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak” yang memberikan saran mengenai penambahan aturan terkait dengan penerobosan rahasia bank untuk penggalan potensi pajak. Adapun peneliti melihat keterbatasan atas kedua penelitian tersebut, di mana terpisahnya pembahasan peran intelijen perpajakan dan perkembangan data serta informasi terkini mengenai informasi keuangan. Maka dari itu, melalui pendekatan studi dokumentasi atas aturan, Annual Review, Working Paper, jurnal nasional dan internasional, serta berita terkait, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan ruang lingkup gambaran umum EOI, modus informasi keuangan asimetris, dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi modus tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil judul: “Peran Intelijen Perpajakan dalam Menghadapi Informasi Keuangan Asimetris.”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana intelijen perpajakan dapat memastikan validitas sebuah informasi keuangan?”

1.3. Pernyataan Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi gambaran umum pertukaran informasi keuangan untuk pelaksanaan perjanjian internasional
- (b) Menganalisis modus informasi keuangan asimetris
- (c) Menganalisis peran intelijen perpajakan dalam menghadapi modus informasi keuangan asimetris

2. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kerangka Pemikiran

2.1.1 Pertukaran Informasi Keuangan

Menurut Sara (2002), globalisasi sudah “merambah” kepentingan pajak internasional. Ketika berbicara mengenai lingkup pengumpulan pajak lintas teritorial negara, maka diperlukan perangkat berupa pertukaran informasi (EOI).

EOI berperan penting untuk menunjukkan penerapan yang tepat atas perjanjian pajak (*tax treaty*) dan menghindari penghindaran pajak. Mengingat pentingnya hal tersebut, informasi yang valid sangat diperlukan. Selain itu otoritas pajak perlu memiliki perangkat hukum terkait agar memiliki wewenang yang dapat “lebih memaksa” dalam proses pengumpulan informasi.

Penelitian Sara tersebut membantu menjawab pertanyaan awal mengenai pentingnya pertukaran informasi keuangan untuk pelaksanaan perjanjian internasional.

2.1.2 Informasi Asimetris

Asimetris merupakan lawan kata dari simetris yang bermakna tidak sama kedua bagiannya. Informasi asimetris menunjukkan informasi yang dimiliki salah satu pihak tidak sama dengan yang dimiliki pihak lainnya. Dalam hal perpajakan, pihak yang dimaksud adalah otoritas pajak dan WP. Menurut Kristiaji (2013), penyebab munculnya informasi asimetris adalah kompleksnya sistem perpajakan. Dalam keadaan asimetris tersebut, dimungkinkan WP memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak otoritas pajak.

Hal tersebut sesuai dengan teori George Akerlof (1970) yang menyatakan bahwa dalam kondisi asimetris akan terjadi risiko moral (moral hazard), di mana salah satu pihak menanggung risiko yang lebih besar. Risiko yang dimaksud adalah tingginya biaya kepatuhan WP (compliance cost) yang akhirnya berdampak pada penerimaan negara.

Penelitian Kristiaji tersebut membantu memahami konsep awal sebelum menganalisis modus informasi keuangan asimetris.

2.1.3 Ancaman Asimetris

Ancaman memiliki arti sesuatu yang membahayakan. Dengan melihat pengertian asimetris pada bagian sebelumnya, ancaman asimetris dapat dilihat sebagai suatu kondisi ketimpangan informasi oleh salah satu pihak dan bersifat membahayakan. Menurut Mangindaan (2002), ancaman asimetris (asymmetric threat) sudah masuk dalam perencanaan keamanan nasional. Ancaman asimetris bermula dari banyaknya kepentingan (McKenzie 2001). Masing-masing kepentingan tersebut menginginkan kesejahteraan masing-masing. Cepat atau lambat pihak inferior yang sumber dayanya serba terbatas akan mengeksploitasi pihak yang lebih superior. Adapun cara yang digunakan adalah dengan penyerangan terhadap kelemahan paling kritis atau yang disebut dengan istilah akiles (achilles). Sebagai contoh, suatu grup tempur memiliki akiles pada sistem komunikasinya.

Pada sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya, akilesnya adalah para pemangku kepentingan. Adapun bentuk dari ancaman tergantung pada cara pandang kita. Dalam studi lebih lanjut, Amerika membagi hal tersebut ke dalam empat bidang, yakni Strategic Communication, Securing the Homeland, Economy Strategy, dan Diplomacy Strategy, sedangkan Negara Indonesia sudah memiliki potensi ancaman asimetris dari keluasan wilayah dan keberagamannya. Adapun menurut teori, negara menempatkan intelijen sebagai lini pertahanan nasional untuk mengindra

dan memetakan semua bentuk ancaman, termasuk ancaman asimetris tersebut (Stienmetz 1920).

Penelitian Mangindaan tersebut membantu memahami konsep awal sebelum menganalisis modus informasi keuangan asimetris.

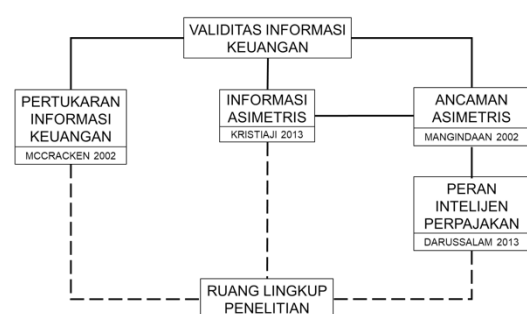
2.1.4 Peran Intelijen Perpajakan

Menurut Darussalam (2013), sistem self assessment dalam administrasi perpajakan perlu diimbangi dengan pengawasan yang tegas. Adapun hal tersebut dilakukan, karena seringkali WP menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk memperkuat fakta penghindaran tersebut, intelijen perpajakan memiliki peran untuk mengumpulkan data dan informasi secara cepat dan tepat.

Peran intelijen perpajakan dilegalisasi dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan disebutkan bahwa tujuan dibentuknya kegiatan intelijen adalah untuk melindungi kepentingan penerimaan negara. Hal ini menjadi penting mengingat terdapat target penerimaan negara setiap tahunnya.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai informasi keuangan pada bagian sebelumnya, penelitian Darussalam tersebut membantu memahami peran intelijen perpajakan dalam menghadapi modus informasi keuangan. Berikut ini posisi peran intelijen perpajakan dalam kerangka teori.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2018).

2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti beracuan pada dua penelitian terdahulu, yakni hasil penelitian Darussalam (2013), "Peran Intelijen dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak" yang memberikan rekomendasi mengenai peningkatan peran intelijen perpajakan melalui pemanfaatan media pertukaran informasi dan hasil penelitian Kamil (2018), "Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Menghimpun Data dan Informasi Perbankan yang Berkaitan dengan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak" yang memberikan

saran mengenai penambahan aturan terkait dengan penerobosan rahasia bank untuk penggalan potensi pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputri Tahun 2018, studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata 2010). Adapun keunggulan utama dari penggunaan studi dokumentasi adalah memungkinkan seorang peneliti untuk memperoleh bahasa dan kata-kata penyusun dokumen tersebut (Creswell 2009).

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup aturan, *Annual Review*, *Working Paper*, jurnal nasional dan internasional, serta berita terkait. Berbagai jenis dokumen tersebut diperlukan peneliti untuk melakukan triangulasi sebagai bagian dari upaya validasi data.

3.2. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan berbagai aktivitas yang mencakup reduksi, display, dan simpulan seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2015). Berikut ini adalah penjelasan masing-masing aktivitas tersebut:

1. Reduksi atau pengkodean (*coding*) adalah proses penyederhanaan data penelitian
2. *Display* adalah proses penyusunan informasi berupa matriks atau jaringan yang akan dijadikan bahan penarikan simpulan. Berikut ini adalah beberapa jenis *display*:
 - (a) *Checklist Matrix*, format untuk menganalisis fokus utama penelitian
 - (b) *Context Chart*, format untuk menggambarkan hubungan pihak-pihak terkait
 - (c) *Conceptually Clustered Matrix*, format untuk menampilkan beberapa konsep
 - (d) *Time Ordered Matrix*, format tampilan kejadian dalam kerangka waktu
 - (e) *Case Dynamics Matrix*, format untuk menampilkan penyebab dan langkah perubahan
3. Simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah

3.3. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Informasi Keuangan adalah kumpulan data, angka, huruf, kata, citra, keterangan lisan, dan/atau keterangan tertulis yang dapat memberikan

petunjuk dan/atau informasi mengenai penghasilan orang pribadi atau badan yang bersumber dari pekerjaan dalam hubungan kerja, pekerjaan bebas, kegiatan usaha, modal, dan/atau sumber lainnya, serta informasi mengenai kekayaan/harta termasuk informasi keuangan yang dimiliki dan/atau disimpan oleh orang pribadi atau badan, baik miliknya sendiri maupun milik orang pribadi atau badan lainnya, yang dapat berbentuk rekaman (audio/visual/audio visual), surat, dokumen, buku, catatan atau bentuk lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik

2. Pertukaran Informasi Keuangan adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional, yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan untuk mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan WP
3. Informasi Asimetris adalah keadaan informasi tidak seimbang di antara dua pihak yang disebabkan oleh salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dan cenderung merugikan pihak lainnya
4. Intelijen Perpajakan adalah upaya dukungan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui pengumpulan data dan/atau informasi di bidang perpajakan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.2. Metode Analisis Data, tahapan reduksi meliputi kegiatan pengkodean (*coding*). Menurut Miles and Huberman (2014), terdapat 25 jenis teknik *coding* yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun peneliti menggunakan *Protocol Coding* untuk menyederhanakan penulisan sumber dokumentasi (contoh: **GLOBAL**), *In Vivo Coding* untuk mengutip langsung beberapa kata dari dokumentasi (contoh: *It is this paradox between the general availability of information...*), dan *Descriptive Coding* untuk menyederhanakan data dalam kata atau frase (contoh: *The Global Forum Terms of Reference* adalah standar pelaksanaan pertukaran informasi yang mencakup standar *Availability of Information...*). Setelah pengkodean dilakukan, peneliti melakukan pengkategorian ke dalam tema-tema relevan yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan simpulan.

Tabel 1. Kode Dokumentasi

No.	Dokumentasi	Kode
1	Jurnal “Going, Going, Gone... Global: A Canadian Perspective on International Tax Administration Issues in the ‘Exchange of Information Age’” karya Sara K. McCracken Tahun 2002	GLOBAL
2	Jurnal “Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Menghimpun Data dan Informasi Perbankan yang Berkaitan degan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak” karya Muhammad Ikhsan Kamil Tahun 2018	WENANG
3	Jurnal “UUK: Asymmetric Threat Menyerang NKRI?” karya Robert Mangindaan Tahun 2002	ASYTHRT
4	Jurnal “Peran Intelijen dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak” karya Darussalam Tahun 2013	PERAN
5	Working Paper “Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach” karya B. Bawono Kristiaji Tahun 2013	ASYINFO
6	Global Forum on Transparency and exchange of Information for Tax Purposes Indonesia 2018 (Second Round): Peer Review Report on the Exchange of Information on Request	PEERINA
7	Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) Balanço Anual de Atividades 2014	COPEI
8	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	UUKUP
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang	UU9
10	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	PMK234
11	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	PMK70

12	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	PMK73
13	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	PMK19
14	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional	PER28
15	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis	PER04
16	http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/	BOECD
17	www.bai.org/banking-strategies/article-detail/fake-ids-how-banks-can-spot-and-stop-synthetic-fraud	BBANK
18	http://www.bworldonline.com/content.php?section=Opinion&title=fictitious-accounts&id=125473	BWORLD
19	http://news.metrotvnews.com/hukum/1bV47GWK-adi-putra-mengaku	BMETRO
20	https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180316/28194313	BPRESS
21	https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fb52658c50b/waspada-	BHUKUM

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber (2018)

Untuk melengkapi tahapan *coding*, peneliti menampilkan *display* yang relevan dengan pembahasan Detail dari lima jenis *display* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Gambaran Umum Pertukaran Informasi Keuangan (*Checklist Matrix*)
- Hubungan Pihak-Pihak Terkait Pertukaran Informasi Keuangan (*Context Chart*)
- Modus Terkait Informasi Keuangan Asimetri (*Conceptually Clustered Matrix*)
- Kasus riil Informasi Keuangan Asimetris (*Time Ordered Matrix*)

Untuk melengkapi tahapan *coding*, peneliti menampilkan *display* yang relevan dengan pembahasan. Detail dari lima jenis *display* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Pertukaran Informasi Keuangan (*Checklist Matrix*)
2. Hubungan Pihak-Pihak Terkait Pertukaran Informasi Keuangan (*Context Chart*)
3. Modus Terkait Informasi Keuangan Asimetris (*Conceptually Clustered Matrix*)
4. Kasus riil Informasi Keuangan Asimetris (*Time Ordered Matrix*)

5. Penyebab Informasi Keuangan Asimetris dan Peran Intelijen Perpajakan (*Case Dynamics Matrix*)

Adapun peneliti menuangkan hasil triangulasi sumber dokumentasi dari seluruh matriks tersebut pada Bagian 5. Simpulan.

4.1. Gambaran Umum Pertukaran Informasi Keuangan

Tabel 2. Gambaran Umum Pertukaran Informasi Keuangan

Dokumentasi	Gambaran Umum Pertukaran Informasi Keuangan
GLOBAL	<i>"It is this paradox between the general availability of information on the one hand and a lack of transnational tax information on the other that lies at the heart of the challenges facing tax administrators today"</i>
UU9	"Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang hingga saat ini telah beranggotakan 139 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menguji transparansi dan pertukaran informasi yang efektif negara"
PERAN	"Selain itu, kegiatan intelijen dengan memanfaatkan media pertukaran informasi juga harus semakin ditingkatkan karena dua hal. Pertama, Indonesia memiliki 61 P3B...Indonesia telah menandatangani <i>Tax Information Exchange Agreement (TIEA)</i> ..."
WENANG	"Bank tempat Wajib Pajak menyimpan uang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya, untuk dapat membuka data perbankan Wajib Pajak di butuhkan prosedur, diantaranya pembukaan rahasia perbankan..."
UU9	Dalam mengatasi kendala dari faktor internal, saat ini Pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan..."
PEERINA	<i>The Global Forum Terms of Reference</i> adalah standar pelaksanaan pertukaran informasi yang mencakup standar <i>Availability of Information</i> dengan jenis informasi seperti <i>legal and beneficial ownership</i> dan <i>banking records</i>
BOECD	Standar internasional atas pertukaran informasi yang terdiri dari <i>Exchange of Information on Request (EOIR)</i> dan <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i> bertujuan untuk menghadapi pengelakan pajak

PMK70 "Pertukaran informasi dilakukan dengan dasar perjanjian internasional dengan tujuan mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah, penyalahgunaan P3B, dan mendapatkan informasi kewajiban perpajakan WP."

WENANG Dalam saran penelitian yang diberikan, disebutkan bahwa dengan klausul penerobosan rahasia bank dalam UU KUP maka data dari perbankan dapat dijadikan sebagai data awal pemeriksaan WP untuk membuktikan dugaan penghindaran pajak

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2018).

Pihak yang menginisiasi EOI adalah *The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (The Global Forum)* yang merupakan kerangka multilateral negara yang terdiri dari mayoritas negara OECD sejak tahun 2000. Dalam melaksanakan kegiatan EOI, *The Global Forum* memiliki dua standar yakni *Exchange of Information on Request (EOIR)* dan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Adapun yang melatarbelakangi pembentukan kedua standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mobilitas aset dan pendapatan menjadi tantangan terkini bagi otoritas pajak
2. Penghindaran pajak dengan dalih kerahasiaan bank atas data aset dan pendapatan dapat menimbulkan ketidakadilan di antara Wajib Pajak (WP)
3. G20 *Leaders* sepakat mulai mengakhiri era kerahasiaan bank pada tahun 2009 melalui EOIR
4. G20 *Leaders* menyepakati standar kedua, AEOI pada tahun 2013 dan tepat pada tahun selanjutnya, 2014 negara berkembang mulai diajak untuk melakukan EOI pertama pada tahun 2017 atau 2018

Untuk memastikan pelaksanaan standar tersebut, TGF melakukan *peer review* dan *technical assistance* terhadap para anggotanya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah dilakukan *peer review* dalam hal persiapan pelaksanaan AEOI. Adapun urutan rating yang didapatkan Indonesia atas komitmennya dalam EOI sejak 2009 adalah *Partially Compliant* dan pada tahun 2014 adalah *Largely Compliant*. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya perangkat hukum terkait, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

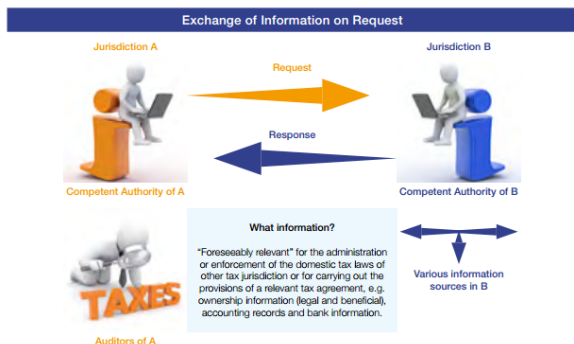
Dalam rangka EOIR, jumlah *Multilateral Convention* yang dilaksanakan Indonesia sejak tanggal 1 Mei 2015 berjumlah 140 negara partner. Dalam rentang

tanggal 1 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2017, Indonesia sudah menerima 77 permintaan informasi dan mengirimkan 264 permintaan informasi. Adapun negara partner Indonesia dalam pengiriman informasi terdiri dari Cina, Jepang, Singapura, dan Amerika, sedangkan negara partner dalam permintaan informasi adalah Australia, India, Jepang, dan Norwegia. Secara presentase, Indonesia berhasil menjawab permintaan informasi sebesar 97,5%. Indonesia akan pertama kali melakukan EOI tahap selanjutnya, AEOI pada tahun 2018 bersama 52 negara lainnya.

4.2. Hubungan Pihak-Pihak Terkait Pertukaran Informasi Keuangan

Sebagai Petunjuk Teknis dari **UU9**, dalam Pasal 2 **PMK70**, pertukaran informasi keuangan terbagi menjadi dua jenis, yakni pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan (EOIR) dan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis (AEOI). Seperti yang dijelaskan dalam **UU9**, **PMK70**, **PER28**, dan **PEERINA**, khususnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) **PER28**, EOIR terbagi menjadi dua jenis yakni EOIR kepada yurisdiksi mitra (*EOI on Outbound Request*) dan EOIR dari yurisdiksi mitra (*EOI on Inbound Request*).

Gambar 2. Hubungan Pihak-Pihak terkait EOIR



Sumber: *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Indonesia (Second Round) 2018*

Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan *EOI on Outbound Request*:

1. Direktur Perpajakan Internasional (Dit. PI) menerima usulan informasi dari unit DJP lainnya seperti Unit Eselon II Kantor pusat DJP (KPDJP), Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Dit. PI melakukan penelitian atas usulan permintaan informasi tersebut
3. Jika disetujui, Dit. PI akan menyampaikan permintaan informasi kepada *Competent Authority* (CA) di yurisdiksi mitra

Adapun tahapan pelaksanaan *EOI on Inbound Request* adalah sebagai berikut:

1. Dit. PI menerima permintaan informasi dari CA di yurisdiksi mitra

2. Dit. PI melakukan penelitian atas usulan permintaan informasi tersebut
3. Dit. PI perlu menyampaikan jawaban atas permintaan informasi tersebut dalam jangka waktu 90 hari
4. Proses pencarian jawaban dilakukan dengan urutan pencarian dalam basis data perpajakan DJP lalu permintaan informasi kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), unit lain di DJP, dan instansi pemerintah.

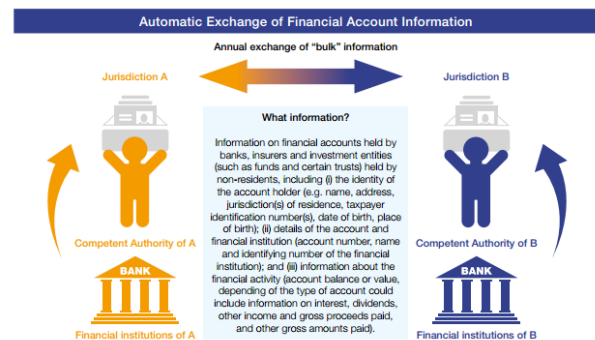
Berdasarkan Pasal 3 **PER04**, AEOI diawali dengan tahapan pendaftaran LJK. Adapun rincian pendaftaran tersebut sebagai berikut:

1. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung, elektronik, atau melalui pos dan perusahaan jasa semacamnya
2. Kepala KPP melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan pendaftaran tersebut
3. Jika disetujui, Kepala KPP menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar

Setelah pendaftaran, kewajiban LJK selanjutnya adalah pelaporan informasi keuangan. Adapun rincian pelaporan tersebut sebagai berikut:

1. Laporan disampaikan secara elektronik dengan format *Extensible Markup Language* (XML) atau *Microsoft Excel* melalui laman DJP
2. Selain itu laporan dapat disampaikan secara nonelektronik ke KPP atau Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)

Gambar 3. Hubungan Pihak-Pihak terkait AEOI



Sumber: *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Indonesia (Second Round) 2018*

Tidak lama dari diterbitkannya **PER04** terdapat perubahan kedua dari **PMK70** dengan diterbitkannya **PMK19** yang berisikan tambahan ketentuan pelaporan informasi keuangan. Adapun rincian perubahan tersebut sebagai berikut:

1. Laporan perlu disusun berdasarkan *Common Reporting Standar* (CRS)
2. Adapun informasi keuangan khususnya mengenai rekening keuangan, terdapat penekanan bahwa perlu dilaporkan setelah melalui prosedur identifikasi rekening keuangan

3. Adapun prosedur identifikasi rekening keuangan mencakup prosedur pengecekan dokumen berupa pernyataan diri, dokumen pembuktian, dan dokumen informasi keuangan

4.3. Modus dan Kasus Riil Informasi Keuangan Asimetris

Penekanan klausul prosedur identifikasi rekening keuangan dalam **PMK19** merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap modus manipulasi informasi keuangan yang sudah muncul sejak diterapkannya aturan kerahasiaan bank. Dalam **WENANG** disebutkan bahwa kenyataan di lapangan terdapat beberapa pihak yang beritikad buruk dengan menjadikan rahasia bank sebagai tempat berlindung dari penegakan hukum dan merugikan kepentingan perpajakan (Kamil 2018). Lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, dalam **GLOBAL** potensi kerugian tersebut sudah menjadi perhatian, *while acknowledging the legitimate role that bank secrecy plays in protecting taxpayers' rights to privacy and confidentiality with respect to their financial affairs, the OECD's concern is that bank secrecy toward governmental authorities enables taxpayers to hide illegal activities and to escape tax* (Sara 2002). Adapun sebagai informasi terkini, ketentuan kerahasiaan bank digugurkan dengan diterbitkannya ketentuan pertukaran informasi keuangan.

Masalah tidak berhenti hanya pada akses informasi keuangan. Adapun informasi tersebut berpotensi sebagai informasi palsu sebagaimana bunyi Pasal 31 **PMK70**, DJP dapat menerbitkan permintaan klarifikasi kepada LJK dalam hal terdapat dugaan pelanggaran berupa pembuatan pernyataan palsu atau penyembunyian atau pengurangan informasi atas laporan yang diberikan. Perhatian pemerintah mengenai hal tersebut sudah terbaca dalam Pasal 10 **PMK19** yang berbunyi bahwa pernyataan diri yang dilaporkan perlu ditandatangani atau diberikan afirmasi secara sungguh-sungguh oleh pemegang rekening keuangan atau kuasa sah bahwa informasi dalam pernyataan tersebut adalah benar. Adapun terdapat penegasan hukuman dalam Pasal 13 **PMK19** yang berbunyi bahwa pelanggaran atas pelaporan pernyataan palsu akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi palsu yang diberikan oleh pemegang rekening keuangan dapat dikategorikan ke dalam informasi asimetris sebagaimana yang dijelaskan dalam **ASYINFO**, *Asymmetric information is a situation where one party has more or better information than the other party* (Kristiaji 2013). Adapun dalam **ASYTRHT**, yang menjadi penyebab awal munculnya ancaman asimetris tersebut adalah banyaknya kepentingan demi kesejahteraan masing-masing. Cepat atau lambat pihak inferior yang sumber dayanya serba terbatas akan mengeksploitasi pihak yang lebih superior dengan melakukan penyerangan terhadap kelemahan paling kritis atau akiles (Mangindaan 2012).

Dalam lingkup pelaporan informasi keuangan, terdapat hal kritis dalam hal prosedur identifikasi rekening keuangan berupa identitas WP pemegang rekening keuangan. Adapun dalam rincian identitas yang dituangkan dalam pernyataan diri berdasarkan Lampiran I Bagian C **PMK19**, peneliti melihat bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki keunikan informasi paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis informasi pribadi lainnya. Ketika KTP tersebut tidak sesuai keadaan yang sebenarnya atau palsu, maka KTP tersebut digolongkan akiles yang menyebabkan informasi keuangan asimetris.

Informasi keuangan asimetris yang disebabkan oleh identitas palsu terjadi dalam ranah nasional dan internasional. Berikut ini adalah daftar kutipan berita-berita terkait:

Tabel 3. Kasus Riil Informasi Keuangan Asimetris

Dokumentasi	Kasus Riil Informasi Keuangan Asimetris
BMETRO	Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan mengaku membuka 21 rekening Bank Mandiri atas nama orang lain dengan tujuan membagikan uang kepada pihak lain. Adapun uang tersebut adalah uang suap atas kasus yang mengerat mantan Dirjen Perhubungan laut, Antonius Tonny Budiono terkait proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur Tahun 2016.
BPRESS	Katmiati asal Salatiga, Jawa Tengah nekat membuka rekening Bank Mandiri dengan KTP elektronik (e-KTP) bernama asli tetapi ber-NIK dan alamat palsu. Adapun Katmiati diiming-imingi uang sebesar Rp 500 ribu oleh temannya jika berhasil melakukan hal tersebut. Pembukaan rekening dengan model seperti itu dikhawatirkan dapat membuka celah terkait kejahatan <i>money laundry</i>
BBANK	<i>"In 2011 the Social Security Administration (SSA) began to randomly issue Social Security numbers—which ironically may have helped fraudsters' to pivot their way to more profit. By trying to safeguard consumers' identities through random assignment, the SSA helped fraudsters cultivate a theft tactic known as "synthetic fraud." While the variations of synthetic fraud are many, at its core lies the fictitious identity of a person who doesn't exist."</i>

BWORLD	<i>"The recent Bangladesh Central Bank (BCB) heist, as well as the ongoing Senate hearing on the matter, has brought into focus the dangers posed by fictitious accounts, especially in banks. Fictitious accounts generally refer to bank accounts with fictitious or assumed names. It could be savings, current, time deposit or other bank accounts under individual, joint, business name, partnership or corporate accounts. A simple example would be a bank account opened with a fake or stolen ID"</i>
--------	--

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber (2018)

4.4. Penyebab Informasi Keuangan Asimetris dan Peran Intelijen Perpajakan

Mengingat validitas identitas pemegang rekening keuangan begitu penting dalam pertukaran informasi keuangan, dalam bagian ini akan dibahas secara holistik mengenai penyebab informasi keuangan asimetris dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut.

Tabel 4. Penyebab Informasi Keuangan Asimetris

Dokumentasi	Penyebab Informasi Keuangan Asimetris
ASYINFO	"Asymmetric information...that could potentially result in market failure"
ASYTHRT	Ancaman asimetris bermula dari banyaknya kepentingan yang menginginkan kesejahteraan. Cepat atau lambat pihak inferior yang sumber dayanya serba terbatas akan mengeksploitasi pihak yang lebih superior
GLOBAL	"It is clear that increased access to information has opened up opportunities for taxpayers by giving them more choices and more direct control over their affairs"
ASYINFO	"The Complexity of a tax system has a direct relationship with the hidden cost of taxation. Besides the above, regulations that are frequently changed from time to time or regulations that are not known by taxpayers also contributes to asymmetric information... regulations that are drafted in such way that arises multi interpretations"
GLOBAL	"Without a systematic flow of information on taxpayers' activities, national authorities have great difficulty in identifying and verifying transactions"

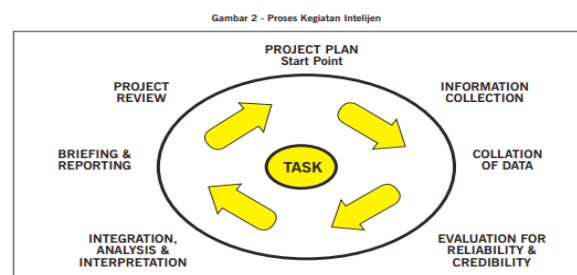
Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber (2018)

Adapun rekapitulasi penyebab informasi keuangan asimetris termasuk yang sempat sedikit dibahas pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kerahasiaan Bank
2. Identitas Palsu
3. Kepentingan dan Kontrol WP
4. Kompleksitas Sistem Perpajakan

Dalam **ASYTHRT** dijelaskan bahwa negara menempatkan intelijen sebagai lini pertahanan nasional untuk mengindra dan memetakan semua bentuk ancaman, termasuk ancaman asimetris (Stienmetz 1920). Menurut McDowel (1997), gambaran umum kegiatan intelijen dalam **ASYINFO** adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Kegiatan Intelijen



Sumber: Don McDowell, Strategic Intelligence & Analysis Guidelines on Methodology & Application, (Australia: The Intelligence Study Centre, 1997), 12.

Sumber: *Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach*

Khusus di bidang perpajakan, dalam **GLOBAL** Sara (2002) menjelaskan, *revenue authorities have long recognized the particular importance of information in the area of tax administration. Tax intelligence has been described as one of the cornerstones of an effective tax system.* Sudah sepantasnya otoritas pajak negara menjadikan intelijen pajak sebagai ujung tombak efektivitas sistem perpajakan dalam mengolah informasi di bidang perpajakan. Adapun dalam **PERAN** dijelaskan bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi yang relevan untuk menangkal modus manipulasi dan penyelundupan pajak yang sangat berpotensi merugikan penerimaan negara. Dalam rangka kepastian hukum pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan, berikut ini adalah beberapa perangkat hukum terkait:

1. Dalam Pasal 35A **UUKUP** juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan disebutkan bahwa tujuan dibentuknya kegiatan intelijen adalah untuk melindungi kepentingan penerimaan negara
2. Dalam Pasal 43A **UUKUP** disebutkan bahwa Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima DJP oleh dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen
3. Dalam Pasal 666 **PMK234** disebutkan bahwa

intelijen perpajakan dilaksanakan di bawah struktur organisasi Eselon II, Dit. IP yang memiliki fungsi seperti pengumpulan data dan informasi, analisis data ekonomi makro dan mikro dalam hal penggalian potensi penerimaan pajak, dan distribusi dan pemantauan pemanfaatan data dan informasi di bidang intelijen perpajakan

4. Dalam Pasal 3 Ayat (2) **PER28** disebutkan bahwa Dit. IP dapat meminta informasi WP yang berada di yurisdiksi mitra lain dengan bantuan Dit. PI. Selain itu tertera pula dalam Pasal 8 Ayat (4), dalam pelaksanaan EOIR, Dit. PI dapat pula meminta bantuan kepada Dit IP dengan status WP yang dijadikan Target Operasi tidak atau belum memiliki NPWP

Dalam **PERAN** dijelaskan bahwa efektivitas dari intelijen perpajakan tergantung pada beberapa faktor seperti struktur organisasi intelijen pajak, alokasi kasus investigasi intelijen pajak, IT dan *Business Systems*, kemampuan analisis risiko dan pemilihan kasus, kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga pemerintah dan pihak internasional. Adapun poin kerjasama internasional sudah menjadi perhatian Sara (2002) dalam **GLOBAL**, *They have found, however, that traditional sources of information are no longer adequate, and they are being forced to seek out new ways of obtaining tax intelligence. Accordingly, initiatives aimed at boosting international cooperation in the tax field have predominantly taken the form of enhanced information exchange.*

Selain poin kerjasama internasional, terdapat poin penting lainnya mengenai IT dan *Business Systems*. Dalam **PERAN** disebutkan bahwa terdapat contoh sistem intelijen perpajakan milik *Australian Tax Office* yang bernama *Wickenby*. Sistem tersebut merupakan sistem pendeteksi penghindaran pajak hasil kerja sama delapan instansi pemerintah dan pihak internasional, serta penerapan teknologi canggih. Terdapat info bahwa kewajiban pajak yang pernah diungkap melalui sistem tersebut adalah sebesar \$ 1,8 juta.

Melengkapi contoh negara Australia, terdapat negara yang diketahui memiliki rekam jejak intelijen perpajakan yang patut dicontoh. Negara Brazil memiliki unit intelijen fiskal yang bernama *Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação* (COPEI) yang didirikan sejak tahun 1990. Dalam **COPEI** diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas intelijen fiskal, COPEI memiliki beberapa sistem dan berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti *the Brazilian Anti-Money Laundering Strategy* (ENCCLA), *The Brazilian Intelligence System* (Sisbin), dan *The Fiscal Intelligence System* (SIF). Selain itu, sampai dengan tahun 2014, terdapat 32 operasi penegakan hukum yang berhasil dilakukan atas kerjasama dengan polisi federal dan kementerian terkait. COPEI pun memiliki RFB Lab LD yang menggunakan teknologi pengolahan data berupa *Data Mining*. Adapun teknologi yang digunakan mencakup *computational*

algorithms of artificial intelligence, statistical models, dan linkage analysis. Dalam rentang waktu maksimal 30 hari, sistem teknologi tersebut menelusuri bukti dan mengeluarkan output berupa catatan khusus dan nama pemilik usaha yang sebenarnya (*beneficiary owner*) yang terlibat dalam kasus tersebut.

5. SIMPULAN

Pertukaran informasi keuangan untuk pelaksanaan perjanjian internasional bermula dari kebutuhan informasi keuangan transnasional dengan tujuan pencegahan atas penghindaran pajak. Adapun pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah CA yurisdiksi mitra, DJP, dan LJK. Sepanjang pelaksanaan pertukaran informasi keuangan sempat terjadi masalah seperti kerahasiaan bank dan potensi masalah seperti informasi keuangan asimetris. Sebagai informasi, kerahasiaan bank telah digugurkan akibat dari diterbitkannya perangkat hukum terkait pertukaran informasi keuangan. Adapun modus yang terjadi dalam ranah nasional dan internasional adalah penggunaan identitas palsu pemegang rekening keuangan.

Setelah meneliti lebih lanjut, peneliti menemukan beberapa penyebab informasi keuangan asimetris, antara lain kerahasiaan bank, identitas palsu pemegang rekening keuangan, kepentingan dan kontrol WP, dan kompleksitas sistem perpajakan. Selain penyebab informasi keuangan asimetris, peneliti juga menemukan beberapa peran intelijen dalam memastikan validitas sebuah informasi keuangan, antara lain kecepatan dalam pemetaan ancaman informasi keuangan asimetris, ketepatan dalam pemilahan informasi yang relevan terkait modus informasi keuangan asimetris, kemampuan kerjasama internasional melalui perangkat hukum pertukaran informasi keuangan, dan inovasi pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan berbagai lembaga intranasional.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Peneliti menaruh perhatian pada peran intelijen perpajakan dalam hal pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan berbagai lembaga intranasional. Mengingat sifat dari informasi keuangan yang kini semakin tidak diketahui atau *anonymous* seperti istilah Sara (2002), intelijen perpajakan perlu mampu bekerja sama khususnya dengan berbagai lembaga dalam negeri dalam mengumpulkan informasi demi tekumpulnya penerimaan negara.

Menurut Kristiaji (2013), informasi keuangan asimetris dapat diselesaikan secara ideal melalui kontrak yang tepat untuk semua kepentingan, *Ideally, a contract should become a solution for each party in the transaction to optimally satisfy each party in the transaction in accordance with their expectations*. Namun karena pertanyaan penelitian mengenai

“Bagaimana penyusunan ketentuan pajak yang tepat sebagai solusi atas informasi keuangan asimetris?” tidak menjadi fokus dalam penelitian ini, peneliti berharap terdapat penelitian selanjutnya mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny. 2013. Peran Intelijen dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak. *Inside Tax Media Tren Perpajakan*. Edisi 17. Hal. 32-39
- DeLeonardis, Nick. 2018. *Fake IDs: How Banks Can Spot and Stop Synthetic Fraud*. <https://www.bai.org/banking-strategies/article-detail/fake-ids-how-banks-can-spot-and-stop-synthetic-fraud> (diakses 11 November 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional
- , Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis
- Hukumonline.com. 2017. *Waspada KTP Palsu! Pelaku Jasa Keuangan Diimbau Gunakan Data Resmi Dukcapil*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fb52658c50b/waspada-> (diakses 11 November 2018)
- Iradat, Damar. 2018. *Adi Putra Mengakui Buka Rekening Menggunakan Identitas Palsu*. http://news.metrotvnews.com/hukum/1bV47GWK-adi-putra-mengaku_ (diakses 11 November 2018)
- Kamil, Muhammad Ikhsan. 2018. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Menghimpun Data dan Informasi Perbankan yang Berkaitan dengan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Unizar Law Review*. Volume 1 Issue 1. Hal. 58-66
- Kristiaji, B. Bawono. 2013. *Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach*. Jakarta: DDTC
- Mangindaan, Robert. 2012. UUK: Asymmetric Threat Menyerang NKRI? *Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*. Vol. VI No. 36. Hal. 1-5
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saidana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. California: SAGE Publications, Inc.
- Murray, Amelia. 2018. *Why are banks making it so easy for fraudsters to open accounts? We obtain secret police list of accounts set up with bogus IDs to scam victims*. <https://www.thisismoney.co.uk/money/beatthescammers> (diakses 11 November 2018)
- OECD. 2018. *About the Global Forum*. <http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/> (diakses 11 November 2018)
- OECD. 2018. *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Indonesia 2018 (Second Round): Peer Review Report on the Exchange of Information on Request*. Paris: OECD Publishing
- Receita Federal. 2014. *Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) Balanço Anual de Atividades 2014*. Receita Federal
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang
- , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
- , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- Sara, McCracken. 2002. “Going, Going, Gone...Global: A Canadian Perspective on International Tax Administration Issues in the ‘Exchange-of-Information Age’”. *Canadian Tax Journal*. Vol. 50. 6. Hal 1869-1912
- Susilo, Joko. 2016. *Jokowi menjadi pembicara utama di KTT G20*. <https://www.antaranews.com/berita/582537/jokowi-menjadi-pembicara-utama-di-ktt-g20> (diakses 11 November 2018)